

**TINDAK PIDANA
PENERIMA
HASIL KORUPSI**



**TINDAK PIDANA
PENERIMA
HASIL KORUPSI**

Dr Herlambang SH, MH



KATA PENGANTAR

Tulisan ini dibuat berdasarkan latar belakang pemikiran dan kenyataan tidak adanya ketentuan hukum (kevakuman hukum) yang dapat dikenakan terhadap mereka yang menerima manfaat hasil korupsi yang dilakukan oleh orang lain. Korupsi merupakan suatu perbuatan yang dapat merusak tercapainya tujuan berbangsa dan bernegara yang dicantumkan dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 sebagai Konstitusi Negara Republik Indonesia.

Ketiadaan ketentuan hukum yang dapat dikenakan kepada penerima hasil korupsi disebabkan oleh beberapa alasan sebagai berikut.

1. Ketiadaan aturan hukum mengakibatkan sulitnya pemberantasan korupsi di Indonesia
2. Ketiadaan aturan hukum mengakibatkan penerima manfaat tidak dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana terhadap tindakannya menerima manfaat hasil korupsi.
3. Ketiadaan aturan berakibat pada tidak dapat dijatuhkannya sanksi pidana bagi penerima hasil korupsi.
4. Ketiadaan sanksi yang tepat bagi penerima hasil korupsi mengakibatkan tujuan penjatuhan sanksi tidak mencapai sasaran.

Sebagai bagian dari kebijakan kriminal dan politik hukum pidana, maka formulasi tindak pidana penerima hasil korupsi dilakukan dengan mengambil perbandingan terhadap kebijakan pencegahan korupsi di negara lain, yaitu tiga negara di Asia yang relatif sama dengan Indonesia jika dilihat dari usia dan pengalaman sebagai suatu negara yang dianggap sebagai “*Developing Country*”, terdiri atas Singapura, Malaysia, dan Korea. Selain itu juga dipelajari kebijakan pemberantasan korupsi di Negara Afrika, yang dianggap lebih “*Under Developed Country*”. Negara-negara ini dipilih karena keinginan yang keras dari pemerintahannya serta kondisi politik, sosial, dan ekonominya yang tidak terlalu jauh berbeda dengan Negara Indonesia.





TINDAK PIDANA PENERIMA HASIL KORUPSI

Dasar-dasar Normatif Perumusan Pertanggungjawaban Pidana Penerima Hasil Korupsi dalam Peraturan Perundangan Indonesia	196
1. Ketentuan Dalam KUHP.....	196
2. Pengaturan Pertanggungjawaban Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 dan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Tindak Pidana Korupsi	197
3. Pengaturan Pertanggungjawaban pidana di dalam Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2002 jo Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2003 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang.....	197
Konsep Pertanggungjawaban Pidana Penerima Hasil Korupsi	200

BAB VI FORMULASI SANKSI PIDANA

DI DALAM TINDAK PIDANA PENERIMA HASIL KORUPSI.....	217
--	-----

Dasar-dasar Normatif Perumusan Sanksi Pidana

Penerima Hasil Korupsi dalam Konvensi Internasional.

(United Nations Standard Minimum Rules

for Non-custodial Measures (The Tokyo Rules)..... 217

Dasar-dasar Normatif Perumusan Sanksi Pidana Penerima Hasil Korupsi

di dalam Peraturan Perundang-Undangan Negara lain..... 219

1. *Sistem Sanksi Pidana di dalam German Criminal Code.* 219
2. Sistem sanksi di dalam *Finland Penal Code* 221
3. Sanksi di dalam *Japan Criminal Code* 222
4. Pengaturan sanksi di dalam *Criminal law People Republic of China.....* 224
5. Pengaturan sanksi di dalam *Nigeria Penal Code.....* 226
6. Pengaturan Sanksi di dalam *Singapore Prevention of Corruption Act* 227
7. Pengaturan Sanksi di dalam Akta Pencegahan Rasuah Malaysia 227

Dasar-dasar Normatif Perumusan Sanksi Pidana Penerima Hasil Korupsi

di dalam Peraturan Perundang-undangan Indonesia..... 230

1. Sistem Sanksi di dalam Kitab Undang Undang Hukum Pidana. 230
2. Bentuk sanksi di dalam Undang-Undang Nomor 7 Drt.1955 tentang Pengusutan Tindak Pidana Ekonomi 236

TINDAK PIDANA PENERIMA HASIL KORUPSI

3. Pengaturan sanksi di dalam Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999 dan Undang Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Tindak Pidana Korupsi	238
4. Pengaturan sanksi di dalam Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2002 jo Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2003 Jo Undang Undang Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Tindak Pidana Pencucian Uang.	240
Sanksi Pidana yang Sesuai Bagi Tindak Pidana Penerima Hasil Korupsi.	243
BAB VII.....	267
PENUTUP	267
DAFTAR PUSTAKA.....	271
DAFTAR BACAA	281



BAB I

PENDAHULUAN

Latar Belakang

Setiap bangsa mempunyai karakteristik yang berbeda antara satu sama lainnya, sesuai dengan latar belakang proses pembentukannya¹. Bangsa Indonesia memiliki landasan etika, sekaligus visi dalam kehidupan berbangsa dan bernegaranya sendiri. Sebagai visi dari kehidupan berbangsa dan benegara, Pancasila dituangkan dalam Undang-Undang Dasar 1945 sebagai konstitusi Negara Kesatuan Republik Indonesia.² Konstitusi itu mengekspresikan kosmologi bangsa, mengejawantahkan cita-cita bangsa, harapan, dan mimpi tentang membangun negara.³ Pembukaan konstitusi suatu negara adalah bagian yang sakral dari suatu konstitusi. Di dalamnya termuat hal, kejadian, impian-impian yang sangat mendasar sifatnya bagi bangsa yang bersangkutan.⁴

Alinea keempat Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 menunjukkan tujuan Bangsa Indonesia untuk bernegara.

Kemudian daripada itu, untuk membentuk suatu pemerintahan Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut serta melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial, maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang-undang dasar Negara Indonesia, yang terbentuk dalam suatu susunan Negara Republik Indonesia yang berkedaulatan Rakyat

1 Sunaryati Hartono. *Kompendium Etika Kehidupan Berbangsa*. Badan Pembinaan Hukum Nasional. Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia RI. Jakarta. 2008. Hal. 1.

2 Ibid.

3 Satjipto Rahardjo. *Mendudukan Undang Undang dasar. Suatu Pembahasan dari Optik Hukum Umum*. Badan Penerbit Universitas Diponegoro. 2007. Hal. 8.

4 Ibid.

TINDAK PIDANA PENERIMA HASIL KORUPSI

dengan berdasarkan kepada: Ketuhanan Yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, dan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan, serta mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.⁵

Berdasarkan arahan Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 tersebut, maka seluruh komponen penyelenggara negara harus mengarahkan impiannya untuk mewujudkan tujuan tersebut, dan mencegah pikiran, perbuatan yang dapat menghambat bahkan merusak tujuan yang telah ditetapkan. Salah satu perbuatan yang dapat menghambat dan merusak tercapainya cita-cita dan tujuan negara untuk melindungi segenap bangsa Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan melaksanakan ketertiban dunia adalah perbuatan korupsi.

Menimbang:

- a. Bahwa tindak pidana korupsi sangat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara dan menghambat pembangunan nasional, sehingga harus diberantas dalam rangka mewujudkan masyarakat adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945;
- b. Bahwa akibat tindak pidana korupsi yang terjadi selama ini, selain merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, juga menghambat pertumbuhan dan kelangsungan pembangunan nasional yang menuntut efisiensi tinggi.⁶

Di Indonesia, korupsi merupakan kejahatan yang luar biasa karena sifat dan dampak yang ditimbulkannya. Korupsi di bidang kesehatan dan pendidikan dapat menghancurkan cita-cita untuk mencerdaskan kehidupan bangsa. Demikian juga korupsi pengadaan fasilitas umum secara langsung dapat menghancurkan cita-cita untuk memajukan kesejahteraan umum.

Korupsi di sektor kehutanan mengakibatkan maraknya *illegal logging* yang tidak dapat diberantas oleh penegak hukum. Saat ini masyarakat menerima akibat dari

5 Mahkamah Konstitusi. *Naskah Komprehensif Perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Latar Belakang, Proses dan Hasil Pembahasan 1999–2002. Buku I*. Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi, RI. Jakarta. 2008. Hal. 613.

6 Konsideran Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999.

TINDAK PIDANA PENERIMA HASIL KORUPSI

membiarkan orang sakit untuk tidak mendapatkan pelayanan rumah sakit atau mendapatkan obat yang seharusnya merupakan haknya. Korupsi pada sektor kesehatan dapat menyebabkan tingginya angka kematian pada pasien yang ditimbulkan oleh penyalahgunaan kekuasaan pengelola rumah sakit atau pusat kesehatan lainnya dan para pejabat yang bertanggung jawab mengurus masalah kesehatan.

Korupsi pada bidang pendidikan menyebabkan rendahnya kualitas dan kuantitas sumber daya manusia, khususnya penduduk dalam usia produktif, yang pada gilirannya akan meningkatkan jumlah pengangguran dan kejahatan konvensional. *“In South Korea, Shin Min-Shun, who involved in anticorruption education Program in schools of South Korea find the data that many of illegal behavior done by student and his teacher...citing for example. Refer to the research conducted by Franklyn-Stokes and Newstead and Genevoux McLeod (1995), many of cited activity prepared by several plan and organized”* (Reza Indragiri Amriel. *Kompas* 28 Maret 2006).

Korupsi pada sektor perbankan mengakibatkan penggunaan dana masyarakat pada orang dan sektor yang tidak menguntungkan. Bank tidak dapat memenuhi fungsinya bagi penyedia dana guna peningkatan perekonomian rakyat. Penyalahgunaan dana perbankan justru menguntungkan para konglomerat, seperti dalam kasus BLBI.

Pengucuran dana BLBI kepada 54 bank nasional sebesar Rp164,54 triliun (hingga 29 Januari 1999). Para konglomerat yang menerima BLBI antara lain Sjamsul Nursalim (BDNI) sekitar Rp37.040 triliun, Soedono Salim (Bank Central Asia) sebesar Rp26.596 triliun, Usman Admajaya (Bank Danamon) sebesar Rp23.050 triliun, Bob Hasan (Bank Umum Nasional) sebesar Rp12.068 triliun, dan Hendra Rahardja (Bank Harapan Sentosa) Rp3,866 triliun.⁹

Beberapa modus operandi yang dilakukan dalam penyaluran BLBI antara lain “Dana BLBI dikucurkan ke sejumlah bank dalam beragam bentuk. Ada yang berbentuk saldo debit, fasilitas saldo debit, fasilitas diskonto I, fasilitas diskonto II, fasilitas SBPUK, fasilitas baru diskonto, dan fasilitas dana talangan rupiah”.

¹⁰

⁹ Tim Redaksi Pustaka Timur. *Kasus BLBI. Tragedi Korupsi Terbesar di Indonesia*. Pustaka Timur. Yogyakarta. 2008. Hal. 5

¹⁰ Ibid.

Korupsi di sektor pelayanan publik mengakibatkan masyarakat membayar lebih mahal dari yang seharusnya.

Korupsi pada sektor pengadaan barang oleh pemerintah dapat mengakibatkan rendahnya kualitas barang dan jasa yang dapat dinikmati oleh masyarakat, dalam hal tertentu dapat membahayakan penggunaannya. Pelaku korupsi dana perbaikan infrastruktur dapat dengan sadis dan tanpa penyesalan membiarkan jalanan berlubang atau jembatan ambruk, sehingga terjadi kecelakaan yang menimbulkan korban nyawa manusia. Rusaknya infrastruktur jalan dan jembatan mengakibatkan tingginya biaya pengangkutan kebutuhan hidup, sehingga masyarakat harus membeli lebih mahal. Sebaliknya, infrastruktur yang rusak mengakibatkan murahnya harga produksi hasil pertanian dan produksi masyarakat lainnya, sehingga petani dan produsen harus mendapatkan harga yang murah.

Beberapa indikator yang dapat dijadikan ukuran untuk menilai apakah suatu proses pengadaan barang jasa bernuasa koruptif.

Pertama adalah spesifikasi buruk atau sama sekali tidak ada spesifikasi, permintaan untuk memasok merek tertentu atau peralatan untuk melakukan pekerjaan di bidang yang sangat spesifik (spesifikasi sangat rinci), keadaan darurat di detik-detik terakhir; pemasok tampak luar biasa ikut serta aktif dalam merumuskan kebutuhan pemerintah daerah terhadap barang dan jasa. Kedua, pada tahap pengajuan penawaran, jumlah pemasok yang memasukkan kontrak jenis tertentu atau di daerah tertentu tetap kecil atau tidak bertambah setelah beberapa waktu, padahal jumlah pemasok yang mampu ikut lelang cukup besar; pangsa pasar sektor pemerintah oleh satu pemasok atau kelompok pemasok tidak berbuah, padahal jumlah pemasok yang mampu ikut lelang cukup banyak; ciri-ciri pemasok dapat dilihat dari semua penawaran yang masuk. Ketiga, pada tahap pelaksanaan kontrak terdapat kenaikan harga pada kontrak yang tidak diperkirakan sebelumnya. Misalnya, kenaikan harga bukan disebabkan oleh inflasi atau perubahan spesifikasi. Ada perubahan yang penting atau cukup banyak pada spesifikasi kontrak. Kontrak pemasok tunggal diperpanjang. Pembatalan keputusan pemenang tender. Barang

- c. Jangka waktu pengumuman terlalu singkat
- 6. Tahapan pengambilan dokumen
 - a. Dokumen lelang yang diserahkan tidak sama
 - b. Waktu pendistribusian dokumen terbatas
 - c. Lokasi pengambilan dokumen sulit dicari
- 7. Tahap penyusunan harga perkiraan sendiri
 - a. Gambaran nilai harga perkiraan sendiri ditutup-tutupi
 - b. Pengelembungan HPS
 - c. Harga standar tidak standar
 - d. Penentuan estimasi harga tidak sesuai aturan
- 8. Tahapan penjelasan/aanwijzing
 - a. *Pree-bed meeting* yang terbatas
 - b. Informasi dan deskripsi terbatas
 - c. Penjelasan yang kontroversial
- 9. Tahap penyerahan dan pembukaan penawaran
 - a. Relokasi tempat penyerahan dokumen penawaran
 - b. Penerimaan dokumen penawaran yang terlambat
 - c. Penyerahan dokumen fiktif
- 10. Tahapan evaluasi penawaran
 - a. Kriteria evaluasi yang cacat
 - b. Penggantian dokumen penawaran
 - c. Evaluasi tertutup dan tersembunyi
 - d. Peserta lelang terpola
- 11. Tahap pengumuman calon pemenang
 - a. Pengumuman yang terbatas
 - b. Tanggal pengakuan jasa/barang ditunda
 - c. Pengumuman yang tidak sesuai dengan kaidah pengumuman

TINDAK PIDANA PENERIMA HASIL KORUPSI

10. Korupsi merupakan ketidakadilan yang dilembagakan, yang memungkinkan akan menimbulkan tuntutan.
11. Korupsi mengakibatkan keputusan pejabat berwenang didasarkan pada jumlah uang yang diterimanya.¹³

Korupsi terhadap keuangan negara mulai dilakukan sejak tahap perencanaan oleh pejabat perencana pemerintah, baik tingkat pusat maupun tingkat daerah dengan memperbesar volume dan biaya pekerjaan dan kegiatan, sebaliknya memperkecil volume pendapatan seperti pajak atau penerimaan bukan pajak lainnya. Alokasi anggaran diutamakan untuk meningkatkan kesejahteraan pejabat. Persetujuan DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/ Kota dilakukan dengan negosiasi yang saling menguntungkan bagi anggota dewan dan pejabat pemerintah atau “para pemesan” terhadap proyek tertentu. Bahkan tidak jarang dilakukan dengan suap-menyuap dan uang pelicin agar “*mark up*” anggaran yang telah direncanakan dapat disetujui. Beberapa contoh proyek pesanan yang dapat dikemukakan antara lain proyek wisma atlet, proyek hambalang yang mengantarkan Nazarudin sebagai terpidana, serta proyek PPID di Nanggroe Aceh Darussalam yang menghancurkan Wa Ode Ida menjadi terdakwa.

Pada tahap pelaksanaan kegiatan pemerintah, korupsi dilakukan dengan pemberian *fee* kepada pemilik pekerjaan atau pekerjaan tidak dilakukan tetapi anggaran tetap dicairkan (*perjalanan dinas fiktif*). Korupsi pada tahap pelaksanaan ini menurunkan kualitas pekerjaan, sehingga daya guna dari hasil pekerjaan relatif lebih singkat bahkan tidak tercapai sama sekali. Pada tahap pengumpulan pendapatan negara dan daerah dari sektor pajak dan pendapatan bukan pajak, jumlah yang disetorkan lebih kecil dari jumlah yang diterima.

Pada tahap evaluasi dan pengawasan korupsi dilakukan dengan cara kolusi kepada aparat pengawas dan penegak hukum. Praktik suap-menyuap antara pemilik anggaran dengan pengawas internal (sektor yang rat) atau eksternal (BPK dan BPKP) lazim dilakukan, sehingga semua kegiatan tidak ada temuan yang menyalahi prosedur dan merugikan negara. Apabila terdapat temuan dan dilanjutkan kepada penegak hukum, maka kolusi dan suap serta gratifikasi dilakukan kepada penyidik, penuntut umum, dan hakim di pengadilan. Pelaku korupsi berusaha agar temuannya tidak dilanjutkan ke tahap penuntutan. Jika tetap diajukan pada

¹³ Rohim. *Modus operandi Tindak Pidana Korupsi*. Pena Multi Media. Depok. 2008. Hal. 15–17.

yang terdiri atas 1 masih dalam proses di pengadilan, sedangkan 3 masih dalam tahap penyelidikan/penyidikan. Sekitar 8 walikota, 2 divonis bebas oleh pengadilan, sedangkan 6 masih dalam tahap penyelidikan/penyidikan. Sebanyak 31 bupati, 2 masih dalam proses di pengadilan, sedangkan 29 orang masih dalam tahap penyelidikan/penyidikan. 7 wakil walikota, 7 masih dalam tahap penyelidikan/penyidikan. Wakil bupati, 3 masih dalam tahap penyelidikan/penyidikan.²³

Kurang berhasilnya negara dalam menyusun kebijakan pemberantasan korupsi juga dapat dilihat dari tidak dikategorikan perbuatan menerima hasil korupsi sebagai suatu perbuatan korupsi, walaupun perbuatan tersebut sebenarnya mengusik rasa keadilan masyarakat. Kasus yang terjadi tidak dapat ditangani secara hukum karena keterbatasan rumusan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999. Salah satu kasus tersebut adalah adanya aliran dana Departemen Kelautan dan Perikanan (DKP) yang mendudukkan Rokhmin Dahuri sebagai terdakwa, yang mengalir ke beberapa tokoh nasional. Namun, mereka yang menikmati manfaat hasil korupsi tidak dapat ditetapkan sebagai pelaku korupsi.

Amien Rais mengaku menerima dana senilai Rp200 juta langsung dari Rokhmin Dahuri, mantan Menteri Kelautan dan Perikanan. Sementara Salahuddin mengatakan, tim kampanyenya mungkin menerima dana sebesar Rp200 juta. Ruki menyatakan, Amien dan Salahuddin dimintai keterangan agar tidak terjadi kesimpangsiuran atas pernyataan mereka. KPK memantau terus perkembangan persidangan kasus dana *nonbudgeter* DKP. Keterangan itu dilakukan di bawah sumpah, sehingga dapat menjadi kesaksian dan menjadi alat bukti bagi pemeriksaan lebih lanjut. KPK akan menginventarisasi fakta-fakta persidangan untuk disesuaikan data KPK. “Setelah itu, akan melihat siapa penerimanya. Kalau penerimanya adalah penyelenggara negara, maka mereka dapat dikenai dengan Pasal 11 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 atau Pasal gratifikasi. Namun kalau bukan, itu bukan tugas KPK untuk menanganinya karena KPK hanya melaksanakan UU Pemberantasan Tipikor”, ujar Ruki. Rabu kemarin, mantan Presiden Partai Keadilan Hidayat Nur Wahid (sekarang Ketua MPR) dan Presiden Partai Keadilan Sejahtera Tifatul Sembiring menemui pimpinan KPK untuk meminta penjelasan tentang daftar penerima dana

23 Masyarakat Transparansi Internasional Indonesia Global Report. 2005.

TINDAK PIDANA PENERIMA HASIL KORUPSI

DKP yang beredar di masyarakat. Dalam daftar tersebut disebutkan kader Partai Keadilan, Fahri Hamzah, menerima dana tersebut. Disebutkan juga PK menerima dana pada Desember 2003 sejumlah Rp100 juta dan pada Maret 2004 menerima Rp200 juta. Baik Hidayat maupun Tifatul membantah hal tersebut. Mereka juga mempertanyakan validitas data tersebut karena Partai Keadilan sudah tidak ada sejak April 2003. Secara terpisah, Ketua Yayasan Blora Institut Taufik Rahzen mendesak agar aparat penegak hukum mengungkap dan menghadirkan kebenaran terkait aliran dana DKP ke Blora Center yang mendukung pencalonan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dalam kampanye Pemilu 2004.²⁴

Sampai saat ini, tidak seorangpun dari mereka yang disebutkan menerima dana hasil korupsi yang dilakukan oleh Rokhmin Dahuri, selaku mantan Menteri Kelautan dan Perikanan yang dijadikan tersangka. Rokhmin Dahuri harus bertanggung jawab sendiri dan menerima hukuman seorang diri pula. Hal ini tentunya mengusik rasa keadilan masyarakat, sehingga menimbulkan tuntutan agar mereka yang menerima aliran dana DKP tersebut juga dijadikan tersangka, terdakwa, bahkan terpidana.

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) harus menindaklanjuti pernyataan mantan Menteri Kelautan dan Perikanan Rokhmin Dahuri soal penerimaan dana *nonbudgeter* departemen yang dipimpinnya dulu, termasuk kepada kalangan anggota dan mantan anggota DPR. Menurut Direktur Eksekutif Pusat Studi Hukum dan Kebijakan (PSHK) Bivitri Susanti yang dihubungi SH, Senin (2/4) pagi, apa yang diungkapkan Rokhmin di muka persidangan merupakan dasar argumen yang tepat. “KPK harus memanggil mereka yang disebut jelas oleh Rokhmin Dahuri. Apa yang diungkapkan di persidangan adalah dasar argumen yang terbuka. Sebagai awal, para mantan anggota dewan yang menerima dana itu lebih mudah dipanggil”, kata Bivitri Susanti. Ia mengatakan apa pun alasan anggota dewan terhadap pernyataan Rokhmin, pengusutan aliran dana itu layak dilakukan KPK. Senada dengan itu, Wakil Ketua Badan Kehormatan (BK) DPR Gayus Lumbuun mengamini penerimaan uang tersebut adalah pelanggaran etika legislatif. Kepada SH, Senin (2/4)

²⁴ Kompas. KPK Akan Panggil Amien Rais, Penerima Dana Bisa Dijerat UU Korupsi. Kompas, 31 Mei 2007. Didownload dari www.iprocwatch.org/?pilih=lihatberitaminggu 22 Februari 2009/ pk. 13,58.

pagi, Gayus Lumbuun mengatakan pihaknya siap mengusut pernyataan terdakwa Rohkmin Dahuri di persidangan tindak pidana korupsi terkait adanya aliran dana senilai Rp5 miliar untuk pembuatan UU Kelautan dan Perikanan. “Ini adalah pelanggaran etika seorang legislatif”, tegas Gayus Lumbuun. Menurutnya, BK siap melakukan verifikasi dan investigasi terhadap anggota DPR yang kini masih aktif. Sanksi terberat adalah pemberhentian hingga menyerahkan hasil temuan BK pada penegak hukum untuk ditindaklanjuti. Namun paparnya, karena BK belum mendapat pengaduan dari masyarakat, badan tersebut belum bereaksi. Oleh karena itu, BK menunggu pengaduan dari masyarakat atau permintaan dari Ketua DPR untuk mengusut dugaan yang mengemuka di persidangan tindak pidana korupsi (Tipikor) di Jakarta, Rabu (25/3).²⁵

Ketidakmampuan penegak hukum, khususnya Komisi Pemberantasan Korupsi untuk menjerat penerima dana hasil korupsi DKP tersebut disebabkan oleh norma yang ada di dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999, tidak mengatur hal tersebut. Perumusan perbuatan korupsi yang saat ini berlaku di Indonesia, yaitu Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 hanya dapat menjangkau pelaku perbuatan korupsi, tetapi tidak dapat menjangkau penerima manfaat hasil korupsi, baik perseorangan maupun korporasi. Hal ini dapat dilihat dari rumusan Pasal 2 dan 3 yang menentukan hal berikut.

Pasal 2

- (1) Setiap orang yang melawan hukum dengan melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri, orang lain, atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun, paling lama 20 (dua puluh) tahun, denda paling sedikit Rp200.000.000 (dua ratus juta rupiah), dan paling banyak Rp1.000.000.000 (satu miliar rupiah).
- (2) Dalam hal tindak pidana korupsi sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 dilakukan dalam keadaan tertentu, pidana mati dapat dijatuhkan.

25 Leo Wisnu Susapto/Rikando Somba. KPK Harus Usut Anggota DPR Penerima Dana DKP. www.sinarharapan.co.id/berita/0704/02/sh01.html minggu 22 Februari 2009/ pk 13.51.

TINDAK PIDANA PENERIMA HASIL KORUPSI

Secara normatif, ketentuan Pasal 2 ini ditujukan untuk melarang perbuatan memperkaya diri sendiri, orang lain, atau suatu korporasi dengan merugikan keuangan dan perekonomian negara. Berkenaan dengan hal ini, maka perlu unsur-unsur rumusan perbuatan korupsi yang harus dipenuhi sebagai berikut.

1. Adanya perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi.
2. Perbuatan tersebut sekaligus merugikan keuangan negara dan perekonomian negara.
3. Perbuatan tersebut dilakukan secara melawan hukum, khususnya bertentangan dengan undang-undang.

Pada perbuatan menerima manfaat hasil korupsi, seseorang tidak secara langsung mengambil uang negara. Penerima manfaat mendapatkan uang dan/atau manfaat lainnya dari pelaku korupsi. Selain itu yang paling penting adalah tidak adanya norma yang melarang seseorang menerima pemberian dari orang lain, sehingga terjadi kekosongan hukum yang berkaitan dengan perbuatan menerima manfaat hasil korupsi.

Ketentuan lain yang merumuskan kualifikasi tindak pidana korupsi adalah ketentuan pasal 3 undang-undang pemberantasan tindak pidana korupsi.

Pasal 3

Setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri, orang lain, atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun, paling lama 20 (dua puluh) tahun, denda paling sedikit Rp50.000.000 (lima puluh juta rupiah), dan paling banyak Rp1.000.000.000 (satu miliar rupiah).

Rumusan pasal 3 ini bertujuan untuk melarang perbuatan menguntungkan diri sendiri, orang lain, atau suatu korporasi, sekaligus merugikan keuangan negara dan perekonomian negara yang dilakukan dengan cara menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan. Sementara penerima manfaat hasil korupsi tidak menyalahgunakan

kewenangan, bahkan dalam hal tertentu tidak memiliki jabatan, sehingga tidak mungkin dapat memberikan kesempatan dan sarana kepada seseorang untuk merugikan keuangan negara dan perekonomian negara.

Sebenarnya rumusan norma yang melarang orang untuk mendapatkan keuntungan dari suatu perbuatan yang diduga sebagai kejahatan telah diatur dalam Pasal 480 KUHP sebagai penadahan.

Diancam dengan pidana penjara paling lama empat tahun atau denda paling banyak enam puluh rupiah karena penadahan sebagai berikut.

Ke-1 Barang siapa membeli, menawarkan, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan, atau menyembunyikan sesuatu benda yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa hal tersebut diperoleh dari kejahatan.

Ke-2 Barang siapa menarik keuntungan dari hasil sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa hal tersebut diperoleh dari kejahatan.

Ketentuan ini tidak memadai lagi untuk menjerat penerima manfaat hasil korupsi, yang modus operandinya sudah semakin canggih. Secara substantif, ketentuan pasal 480 melarang perbuatan untuk mendapatkan keuntungan dari suatu benda yang diperoleh dari suatu kejahatan, dengan cara membeli, menawarkan, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan, atau menyembunyikan sesuatu benda, yaitu benda yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa benda tersebut diperoleh dari kejahatan.

Hal ini berbeda dengan penerima manfaat hasil korupsi yang memiliki karakteristik khusus sebagai berikut.

1. Pada penerima manfaat hasil korupsi pelaku tidak saja bersikap aktif melakukan sesuatu perbuatan dalam mendapatkan keuntungan, tetapi dapat juga bersifat pasif.
2. Pada penerima manfaat hasil korupsi, manfaat yang diterima tidak saja berbentuk benda atau barang.

TINDAK PIDANA PENERIMA HASIL KORUPSI

3. Pada penerima manfaat hasil korupsi benda, barang, atau kepentingan yang hendak dilindungi adalah timbulnya kerugian keuangan negara dan perekonomian negara.

Berkenaan dengan hal ini, jelaslah bahwa ketentuan Pasal 480 KUHP tidak dapat dijadikan dasar untuk menjerat penerima manfaat hasil korupsi.

Pengaturan yang hampir sama dengan ketentuan Pasal 480 KUHP juga telah dirumuskan pula di dalam Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2002 jo 25 Tahun 2003 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang.

Pasal 1 Sub 1 dirumuskan sebagai berikut.

Pencucian uang adalah perbuatan menempatkan, mentransfer, membayarkan, membelanjakan, menghibahkan, menyumbangkan, menitipkan, membawa ke luar negeri, menukarkan, atau perbuatan lainnya atas harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduga merupakan hasil tindak pidana dengan maksud untuk menyembunyikan atau menyamarkan asal-usul harta kekayaan, sehingga seolah-olah menjadi harta kekayaan yang sah.

Sebenarnya ketentuan pasal 1 sub 1 undang-undang tindak pidana pencucian uang ditujukan untuk melarang perbuatan menyembunyikan atau menyamarkan asal-usul harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduga merupakan hasil kejahatan, sehingga seolah-olah menjadi harta kekayaan yang sah, yang dilakukan dengan cara-cara menempatkan, mentransfer, membayarkan, membelanjakan, menghibahkan, menyumbangkan, menitipkan, membawa ke luar negeri, menukarkan, atau perbuatan lainnya atas harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduga merupakan hasil tindak pidana.

Hal ini berbeda dengan penerima manfaat hasil korupsi yang bertujuan untuk menikmati hasil korupsi tersebut, bahkan dalam banyak kasus tidak berusaha menyembunyikannya, sehingga rumusan pasal ini tidak dapat secara tepat dikenakan kepada penerima manfaat hasil korupsi.

Pasal 2 undang-undang tindak pidana pencucian uang merumuskan secara rinci jenis kejahatan yang menghasilkan harta kekayaan tersebut (tindak pidana asal).

Pasal 2

1. Hasil tindak pidana adalah harta kekayaan yang diperoleh dari tindak pidana
 - a. Korupsi
 - b. Penyuapan
 - c. Penyelundupan barang
 - d. Penyelundupan tenaga kerja
 - e. Penyelundupan imigran
 - f. Di bidang perbankan
 - g. Di bidang pasar modal
 - h. Di bidang asuransi
 - i. Narkotika
 - j. Psikotropika
 - k. Perdagangan manusia
 - l. Perdagangan senjata gelap
 - m. Penculikan
 - n. Terorisme
 - o. Pencurian
 - p. Penggelapan
 - q. Penipuan
 - r. Pemalsuan uang
 - s. Perjudian
 - t. Prostitusi
 - u. Di bidang perpajakan
 - v. Di bidang kehutanan
 - w. Di bidang lingkungan hidup
 - x. Di bidang kelautan

TINDAK PIDANA PENERIMA HASIL KORUPSI

- y. Tindak pidana lainnya yang diancam dengan pidana penjara 4 (empat) tahun atau lebih, yang dilakukan di wilayah Negara Republik Indonesia atau di luar wilayah Negara Republik Indonesia dan tindak pidana tersebut juga merupakan tindak pidana menurut hukum Indonesia.
2. Harta kekayaan yang digunakan secara langsung atau tidak langsung untuk kegiatan terorisme dipersamakan sebagai hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf n.

Ketentuan pasal 3 dan pasal 6 undang-undang tindak pidana pencucian uang menjelaskan secara limitatif perbuatan menyembunyikan harta kekayaan hasil kejahatan tersebut dengan rumusan sebagai berikut.

Pasal 3

1. Setiap orang yang dengan sengaja:
 - Menempatkan harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana ke dalam penyedia jasa keuangan, baik atas nama sendiri atau atas nama pihak lain.
 - Mentransfer harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana dari suatu penyedia jasa keuangan ke penyedia jasa keuangan yang lain, baik atas nama sendiri maupun atas nama pihak lain.
 - Membayarkan atau membelanjakan harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana, baik perbuatan itu atas namanya sendiri maupun atas nama pihak lain.
 - Menghibahkan atau menyumbangkan harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana, baik atas namanya sendiri maupun atas nama pihak lain.
 - Menitipkan harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana, baik atas namanya sendiri maupun atas nama pihak lain.
 - Membawa ke luar negeri harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana.

- Menukarkan atau perbuatan lainnya atas harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana dengan mata uang atau surat berharga lainnya, dengan maksud menyembunyikan atau menyamarkan asal-usul harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana. Hal tersebut dipidana karena tindak pidana pencucian uang dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun, denda paling sedikit Rp100.000.000 (seratus juta rupiah), dan paling banyak Rp15.000.000.000 (lima belas miliar rupiah).
2. Setiap orang yang melakukan percobaan, pembantuan, atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana pencucian uang dipidana dengan pidana yang sama sebagaimana dimaksud dalam ayat 1.

Pasal 6

1. (1) Setiap orang yang menerima atau menguasai:
- a. penempatan;
 - b. pentransferan;
 - c. pembayaran;
 - d. hibah;
 - e. sumbangan;
 - f. penitipan; dan
 - g. penukaran.

Harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun, paling lama 15 (lima belas) tahun, denda paling sedikit Rp100.000.000 (seratus juta rupiah), dan paling banyak Rp15.000.000.000 (lima belas miliar rupiah).

Rumusan pasal 6 undang-undang tindak pidana pencucian uang pada dasarnya dilarang karena tujuannya adalah menyembunyikan atau menyamarkan asal-usul harta kekayaan yang didapat dari kejahatan, sehingga seolah-olah merupakan

TINDAK PIDANA PENERIMA HASIL KORUPSI

harta kekayaan yang didapat berdasarkan hukum. Sebenarnya rumusan pasal 3 dan pasal 6 undang-undang pencucian uang agak mendekati model perumusan tindak pidana penerima manfaat hasil korupsi, walaupun tidak dapat diterapkan secara tepat bagi penerima manfaat hasil korupsi yang memiliki karakteristik berbeda.

Rumusan seperti diatur di dalam pasal 480 dan undang-undang tindak pidana pencucian uang tidak ditemukan di dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sehingga tidak dapat menjangkit perbuatan menerima manfaat hasil korupsi. Apabila rumusan Pasal 480 KUHP dan ketentuan pasal 1, 2, 3, dan 6, Undang-Undang Nomor 25/2003 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang dimodifikasi, maka dapat dijadikan model perumusan tindak pidana penerima manfaat hasil korupsi.

Selain ketiadaan norma hukum yang dapat menjerat penerima manfaat hasil korupsi, juga dibarengi dengan ketiadaan ketentuan yang tegas berkenaan dengan pertanggungjawaban bagi penerima hasil korupsi. Pertanggungjawaban yang dianut di dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 bagi pelaku pribadi adalah pertanggungjawaban pidana yang mensyaratkan kesalahan (*mens rea*) atau (tercelanya pembuat karena melakukan perbuatan tercela) serta memiliki kemampuan bertanggung jawab dan tidak adanya alasan pemaaf, pembenar, dan penghapus pidana.

Sementara untuk pelaku korupsi yang berbentuk badan hukum, maka Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 menganut pertanggungjawaban yang dapat dilimpahkan atau "*Vicarious Liability*". Hal ini dapat ditemukan dalam ketentuan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Tindak Pidana Korupsi, Pasal 20 yang menentukan sebagai berikut.

1. Dalam hal tindak pidana korupsi oleh atau atas nama suatu korporasi, maka tuntutan dan penjatuhan pidana dapat dilakukan terhadap korporasi dan/atau pengurusnya.
2. Tindak pidana korupsi dilakukan oleh korporasi apabila tindak pidana tersebut dilakukan oleh orang-orang, baik berdasarkan hubungan

TINDAK PIDANA PENERIMA HASIL KORUPSI

Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup, seperti diatur dalam Pasal 35 tentang Tanggung Jawab Mutlak.

8. (1) Penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang usaha dan kegiatannya menimbulkan dampak besar dan penting terhadap lingkungan hidup, yang menggunakan bahan berbahaya dan beracun, dan/atau menghasilkan limbah bahan berbahaya dan beracun, bertanggung jawab secara mutlak atas kerugian yang ditimbulkan dengan kewajiban membayar ganti rugi secara langsung dan seketika pada saat terjadinya pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup.²⁸

Pentingnya prinsip tanggung jawab mutlak ini perlu dipertimbangkan sebagai bentuk pertanggungjawaban penerima manfaat hasil korupsi karena sering kali penerima manfaat hasil korupsi, khususnya yang berbentuk korporasi tidak memiliki kesalahan seperti yang disyaratkan atau sulit membuktikan kesalahan pada penerima manfaat hasil korupsi.

Berkenaan dengan konsep pertanggungjawaban ini, baik yang didasarkan pada *mens rea*, hubungan kerja (*vicarious liability*), ditentukan oleh keterhubungan pelaku sebelum atau pada saat terjadinya perbuatan korupsi, sehingga sulit untuk mengikutsertakan penerima manfaat hasil korupsi yang hubungannya dengan pelaku korupsi adalah setelah perbuatan korupsi dilakukan oleh pelaku.

Sebenarnya di Indonesia, ketentuan hukum pidana yang dapat dijadikan dasar untuk meminta pertanggungjawaban setelah dilakukan suatu tindak pidana oleh orang lain dapat dirujuk pada ketentuan Pasal 221 (1) ke-2 KUHP, yaitu diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan bulan atau denda paling banyak tiga ratus rupiah.

- Ke-2. Barang siapa yang setelah dilakukannya suatu kejahatan dan dengan maksud untuk menutupinya, untuk menghalang-halangi, mempersukar penyidikan atau penuntutannya, menghancurkan, menghilangkan, menyembunyikan benda-benda terhadap mana atau dengan mana kejahatan dilakukan, bekas-bekas kejahatan lainnya, atau menariknya dari pemeriksaan yang dilakukan oleh pejabat kehakiman atau kepolisian, maupun oleh orang lain yang terus-menerus atau untuk sementara waktu diserahkan menjalankan jabatan kepolisian.

²⁸ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 1997 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang.

Ketentuan serupa juga dapat ditemukan dalam ketentuan Pasal-pasal 21 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Tindak Pidana Korupsi sebagai berikut.

Setiap orang yang dengan sengaja mencegah, merintang, atau menggagalkan secara langsung atau tidak langsung penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan terhadap tersangka, terdakwa, ataupun para saksi dalam perkara korupsi, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun, paling lama 12 (dua belas) tahun dan/atau *9817, denda paling sedikit Rp150.000.000 (seratus lima puluh juta rupiah), dan paling banyak Rp600.000.000 (enam ratus juta rupiah).

Ketentuan Pasal 221 Ayat 1 ke-2 dan ketentuan Pasal 21 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Tindak Pidana Korupsi tidak dapat digunakan untuk menarik penerima manfaat hasil korupsi karena substansi kepentingan hukum yang hendak dilindungi berbeda satu dengan yang lainnya. Pada Ketentuan Pasal 221 Ayat 1 ke-2 dan ketentuan Pasal 21 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Tindak Pidana Korupsi, substansi pelanggaran terletak pada upaya menghalang-halangi pengungkapan suatu tindak pidana yang dilakukan oleh pejabat berwenang. Sementara pada penerima manfaat hasil korupsi, kepentingan hukum yang hendak dilindungi adalah tercelanya perbuatan menikmati hasil korupsi yang dilakukan oleh orang lain.

Berdasarkan konsep yang beragam tersebut, berkenaan dengan pertanggungjawaban pidana dalam pemberantasan korupsi, maka perlu dirumuskan bentuk pertanggungjawaban pidana yang paling ideal bagi penerima manfaat hasil korupsi, baik bagi penerima manfaat hasil korupsi perorangan dan penerima manfaat hasil korupsi yang berbentuk badan hukum.

Selain pengaturan perbuatan yang dilarang dan pertanggungjawaban pidana dalam tindak pidana korupsi yang tidak sinkron dengan pengaturan dalam perundangan lainnya, maka pengaturan sanksi pidana juga menimbulkan konflik nilai-nilai. Di dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999, terdapat beberapa pasal yang mengatur perihal sanksi pidananya, antara lain didalam Pasal 2 (2) yang mengancam pidana mati. "Dalam hal tindak pidana korupsi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan dalam keadaan tertentu, pidana mati dapat dijatuhkan". Pasal 3, yang menentukan jenis pidana yang diancamkan, yaitu pidana, penjara dan/atau denda, demikian juga di dalam ketentuan pasal 5 sampai dengan pasal 13. Beberapa pasal yang dapat ditengahkan antara lain:

Pasal 5

Setiap orang yang melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam pasal 209 undang-undang hukum pidana, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling sedikit Rp50.000.000 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp250.000.000 (dua ratus lima puluh juta rupiah).

Pasal 6

Setiap orang yang melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam pasal 210 undang-undang hukum pidana, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling sedikit Rp150.000.000 (seratus lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp750.000.000 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah).

Pasal 7

Setiap orang yang melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam pasal 387 atau pasal 388 undang-undang hukum pidana, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun, paling lama 7 (tujuh) tahun dan/atau denda paling sedikit Rp100.000.000 (seratus juta rupiah), dan paling banyak Rp350.000.000 (tiga ratus lima puluh juta rupiah).

Jenis pidana yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 beorientasi pada pelaku, bukan pada korban. Pada tindak pidana korupsi biasanya yang menjadi korban adalah sekelompok masyarakat. Oleh karena itu, perlu adanya sanksi yang juga ditujukan untuk mengembalikan pada keadaan semula dan mengembalikan keseimbangan yang telah terganggu oleh tindak pidana korupsi tersebut.

Jenis sanksi yang bertujuan untuk mengembalikan pada keadaan semula dan mengembalikan keseimbangan di dalam masyarakat dapat ditemukan di dalam hukum adat. Salah satu hukum adat yang masih dipatuhi oleh masyarakat adalah hukum adat Rejang dalam masyarakat Rejang di Kabupaten Rejang Lebong, Kabupaten Lebong dan Kabupaten Kepahyang serta Kabupaten Bengkulu Utara di Provinsi Bengkulu. Prinsip dasar penyelesaian pelanggaran adat (Mulo Tepung atau menepung).

Pertama, keluarga pelaku, segera setelah kejadian atau perbuatan terjadi segera menginformasikan perbuatan pelaku kepada keluarga korban. Kedua, Pada saat yang tepat, mengunjungi keluarga korban dengan membawa bokoa iben (iben adat), yaitu bokor sirih, atau yang disebut sebagai mengipar sayap, menukat paruh, menyatakan bertanggung jawab untuk mengganti kerugian korban, dan menyatakan ketidaksetujuannya terhadap perbuatan pelaku, memercikan setawar sedingin. Prosesi dimulai dengan serambeak, yaitu kata-kata pembuka dalam bahasa Rejang yang bersifat standar, yang menyatakan tujuan kedatangannya, seraya menyerahkan bokoa iben. Setelah itu, proses perdamaian dapat dilanjutkan. Pada umumnya, jika pihak keluarga pelaku telah melakukan menepung, maka sikap keluarga korban menjadi melunak dan akan mempermudah terjadinya perdamaian. Ketiga, mengganti barang yang diambil pelaku. Keempat, menyerahkan keracak mateak (hampir sama dengan punjung mateak, tetapi berbeda statusnya, punjung mateak merupakan salah satu bentuk sanksi, sedangkan keracak mateak bukan sanksi). Kelima, melaksanakan perdamaian dalam suatu selamatan yang dilakukan di rumah korban ataupun di rumah Ginde/depati.²⁹


Sanksi adat, khususnya di dalam hukum adat Rejang, pada dasarnya bertujuan untuk mengembalikan pada keadaan semula sebelum terjadinya pelanggaran adat dan memulihkan keseimbangan yang telah dirusak akibat terjadinya pelanggaran adat. Salah satu bentuk sanksi adat tersebut adalah pemberian ganti kerugian kepada korban. Berkenaan dengan hal tersebut, jenis sanksi pemberian ganti kerugian kepada korban dapat diadopsi menjadi salah satu sanksi di dalam tindak pidana korupsi. Korban pada tindak pidana korupsi adalah masyarakat pada umumnya. Oleh karena itu, ganti rugi juga dapat diberikan kepada anggota masyarakat yang menderita kerugian sebagai akibat tindak pidana korupsi. Sebagai contoh, apabila terjadi tindak pidana korupsi dengan modus operandi mengurangi kualitas pembangunan fasilitas umum (jalan), maka pelaku bersama-sama dengan pelaku korupsi diwajibkan untuk memberi ganti kerugian sejumlah uang guna memperbaiki fasilitas umum (jalan) agar sesuai dengan perencanaan semula. Dalam hal pelaku tindak pidana penerima manfaat hasil korupsi, maka sanksi yang dijatuhkan ditujukan untuk mengembalikan pada keadaan semula

²⁹ Herlambang. Kontribusi Musyawarah Adat Kutei Dalam Hukum Adat Rejang dalam Penggunaan Diskresi Penegak Hukum di Kabupaten Rejang Lebong. Laporan Penelitian Hibah Bersaing, DP3M. DKTI, DEPDIKNAS RI. 2004. Hal. 198.

bentuk pertanggungjawaban dalam hukum adat.

3. Mengidentifikasi karakteristik sanksi pidana yang sesuai bagi tindak pidana korupsi berkaitan dengan berat ringannya pidana penerima hasil korupsi dan tujuan pemidanaan bagi penerima hasil korupsi serta pedoman pemidanaan penerima manfaat hasil korupsi.

Manfaat

Hasil penulisan ini diharapkan dapat memberikan manfaat, baik secara teoritis  bagi pengembangan ilmu hukum pidana maupun secara praktis bagi penyusunan kebijakan pemberantasan korupsi di Indonesia.

1. Manfaat Teoretis
 - a. Membangun model kebijakan kriminal dalam penanggulangan korupsi di Indonesia, yang berkaitan dengan kriminalisasi, dekriminalisasi, penalisasi maupun depenalisasi, serta penegakan hukum terhadap tindak pidana korupsi.
 - b. Melakukan pembaharuan hukum pidana dengan jalan mengembangkan asas-asas hukum pidana Indonesia yang berkaitan dengan formulasi perbuatan pidana, pengembangan konsep pertanggungjawaban pidana, dan pengembangan konsep sanksi pidana, khususnya tindak pidana korupsi.
2. Manfaat Praktis
 - a. Memberikan gambaran yang komprehensif kepada penyelenggara negara dan masyarakat tentang kebijakan kriminal yang efektif dan efisien dalam pemberantasan tindak pidana korupsi di Indonesia.
 - b. Dalam tahap formulasi (law making), hasil penelitian ini dapat menjadi masukan dasar bagi badan pembuat undang-undang dalam merumuskan undang-undang yang mengatur tentang tindak pidana korupsi.

Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian hukum adalah suatu proses untuk menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi. Hal ini sesuai dengan karakter preskriptif ilmu hukum.³⁰ Pada dasarnya, di dalam penelitian hukum kegiatan yang dilakukan dapat dibagi dalam beberapa langkah.

1. Mengidentifikasi fakta hukum dan mengeliminir hal-hal yang tidak relevan untuk menetapkan isu hukum yang hendak dipecahkan.
2. Pengumpulan bahan-bahan hukum dan sekiranya dipandang mempunyai relevansi juga bahan-bahan nonhukum.
3. Melakukan telaah atas isu hukum yang diajukan berdasarkan bahan-bahan yang telah dikumpulkan.
4. Menarik kesimpulan dalam bentuk argumentasi yang menjawab isu hukum.
5. Memberikan preskripsi berdasarkan argumentasi yang telah dibangun di dalam kesimpulan.³¹

Penelitian hukum dilakukan untuk menghasilkan argumentasi, teori, atau konsep baru sebagai preskripsi dalam menyelesaikan masalah yang dihadapi. Menurut Soerjono Soekanto, salah satu jenis penelitian hukum adalah penelitian hukum normatif, yaitu penelitian hukum sebagai norma.³² Jenis penelitian hukum normatif merupakan jenis penelitian yang akan digunakan dalam menemukan dan mengumpulkan serta mengolah bahan hukum. Jenis penelitian ini dipilih karena dalam disertasi ini bahan hukum yang menjadi dasar kebijakan pencegahan dan pemberantasan korupsi sebagian besar diformulasikan, baik dalam peraturan perundangan maupun keputusan-keputusan pejabat administratif dan pendapat para ahli yang diformulasikan dalam berbagai referensi, putusan pengadilan, dan hasil penelitian.

30 Peter Mahmud Marzuki. *Penelitian Hukum*. Prenada Media Group. Jakarta. 2007. Hal. 7.

31 Ibid.

32 Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji. 1985. *Metode Penelitian Normatif*. Rajawali. Jakarta. 1995. Hal. 2.

Sunaryati Hartono berpendapat bahwa melalui hasil penelitian hukum yuridis-normatif dapat memprediksi (*forecasting*), mengendalikan, dan mengarahkan perkembangan hukum di Indonesia,³³ khususnya pengembangan kebijakan penanggulangan korupsi di Indonesia.

2. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian

Untuk mencapai tujuan yang diharapkan, penulis menggunakan 6 pendekatan berikut ini secara terpadu.³⁴

1. Pendekatan historis (*historical approach*), digunakan untuk menganalisis sejarah penanggulangan korupsi di Indonesia beserta upaya pengaturannya dalam hukum nasional maupun instrumen internasional. Pada penelitian ini, pendekatan historis digunakan dalam rangka membahas sejarah perundangan korupsi di Indonesia.
2. Pendekatan yuridis-dogmatis, digunakan sebagai sarana mengkaji penerapan hukum pidana Indonesia sebagai dasar untuk mengadili pelaku tindak pidana korupsi di Indonesia. Di dalam penelitian ini, pendekatan yuridis-dogmatis digunakan untuk membahas ketentuan yuridis yang berkaitan dengan ketentuan hukum tindak pidana korupsi.
3. Pendekatan peraturan perundang-undangan (*statute approach*), digunakan untuk mengkaji harmonisasi hukum yang mengatur dan akan mengatur kejahatan yang berhubungan dengan korupsi di Indonesia. Di dalam penelitian ini, pendekatan peraturan perundangan digunakan untuk mengkaji peraturan perundangan yang berkaitan dengan korupsi.
4. Pendekatan perbandingan (*comparative approach*), digunakan untuk membandingkan ketentuan hukum yang mengatur tindak pidana korupsi di luar negeri dan instrumen internasional. Sebenarnya perbandingan hukum dapat ditelaah dari sudut pandang metode maupun sebagai suatu ilmu. Sebagai suatu metode, maka perbandingan hukum dianggap sebagai suatu cara untuk menelaah hukum secara komprehensif dengan mengkaji juga sistem, kaidah, pranata, dan sejarah hukum lebih dari satu negara atau lebih dari satu

33 Sunaryati Hartono. *Penelitian Hukum di Indonesia pada Akhir Abad ke-20*. Alumni, Bandung. 1991. Hal. 103.

34 Peter Mahmud Marzuki. *Op.Cit.* Hal. 125.

Indonesia. Pendekatan ini digunakan dalam rangka menggali nilai-nilai yang melatarbelakangi pelarangan terhadap penerima hasil korupsi.

Penggunaan beberapa jenis pendekatan secara terpadu dalam penelitian ini didasari oleh pendapat Sunaryati Hartono bahwa dalam rangka menganalisis fenomena sosial (kejahatan yang terjadi di masyarakat) sering kali dibutuhkan kombinasi berbagai metode dan pendekatan. Meskipun demikian, dalam praktik metode penelitian hukum tetap mendominasi penelitian bidang ilmu hukum.³⁷

3. Bahan Hukum

Berdasarkan jenis penelitian tersebut, untuk menemukan jawaban atas permasalahan dalam penelitian ini diperlukan bahan hukum sebagai bahan analisis. Berbeda dengan bidang-bidang nonhukum, bahan pustaka bidang hukum dari sudut kekuatan mengikatnya dapat dibedakan menjadi tiga golongan, yakni bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier.³⁸ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji menjelaskan tentang jenis-jenis bahan hukum primer, sekunder, dan tersier sebagai berikut.

Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer yang digunakan dalam penelitian ini berkaitan dengan penemuan asas-asas hukum, ketentuan undang-undang yang berkaitan dengan aktivitas yang secara relatif berhubungan dengan masyarakat banyak, seperti perzinan dan pelayanan publik, investasi, perbankan, pajak, yang memungkinkan adanya penyalahgunaan wewenang yang dapat merugikan keuangan negara atau menguntungkan seseorang atau suatu badan. Selain itu perlu juga dilakukan inventarisasi dan sinkronisasi ketentuan perundangan yang berkaitan dengan penegakan hukum, khususnya pemberantasan tindak pidana korupsi.

Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai hukum primer, seperti RUU, hasil-hasil penelitian, dan hasil karya dari kalangan hukum. Selain itu juga dirasa perlu untuk menelaah dan mengkaji ketentuan hukum asing yang

³⁷ Sunaryati Hartono. *Loc. Cit.*

³⁸ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji. *Metode Penelitian Hukum Normatif*. Rajawali. Jakarta. 1985. Hal. 39.

berkaitan dengan pemberantasan korupsi, sebagai bahan pembanding dari ketentuan yang berlaku di Indonesia. Pada bagian ini juga akan dikumpulkan bahan-bahan hukum yang berkaitan dengan hasil penelitian terhadap hukum adat Rejang di Provinsi Bengkulu, Sulawesi dan hukum adat pada Jaman Majapahit.

Bahan Hukum Tertier

Bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap hukum primer dan sekunder, contohnya kamus, ensiklopedia, indeks kumulatif, dan seterusnya.

4. Metode Pengumpulan Bahan Hukum

Pengumpulan bahan hukum dilakukan dengan proses dan langkah-langkah sebagai berikut.

Pengumpulan data/bahan-bahan yang akan diteliti dan yang akan membantu dalam penelitian, meliputi:

- a. fakta (misalnya rangkaian peristiwa dan/atau perbuatan yang membentuk masalah atau peristiwa atau objek hukum yang akan diteliti);
- b. norma yang terdapat dalam Pasal undang-undang dan berbagai peraturan perundang-undangan, yurisprudensi atau hukum kebiasaan); dan
- c. pendapat para ahli.³⁹

Pengumpulan bahan hukum pada penelitian ini dilakukan dengan studi dokumentasi dan penelusuran literatur hukum. Pengumpulan bahan hukum disesuaikan dengan pendekatan yang digunakan. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan perundang-undangan (*statute approach*). Hal yang harus dilakukan oleh peneliti adalah mencari peraturan perundang-undangan mengenai atau yang berkaitan dengan isu tersebut. Perundang-undangan dalam hal ini, baik yang berupa *legislation* maupun *regulation*, bahkan juga *delegated legislation* dan *delegated regulation*.⁴⁰ *Perundangan yang diteliti dapat saja meliputi berbagai produk peraturan perundang-undangan, termasuk produk-produk zaman Belanda. Bahkan undang-undang*

39 Sunaryati Hartono. *Op.Cit.* Hal. 148.

40 Peter Mahmud Marzuki. *Penelitian Hukum*. Prenada media Group. Jakarta. 2007. Hal. 194

*yang tidak langsung berkaitan tentang isu hukum yang hendak dipecahkan adakalanya harus juga menjadi bahan hukum bagi penelitian tersebut.*⁴¹

Apabila peneliti menggunakan pendekatan kasus (case approach), maka harus mengumpulkan putusan-putusan pengadilan mengenai isu hukum yang dihadapi. Putusan pengadilan tersebut sebaiknya kalau merupakan putusan yang sudah mempunyai kekuatan yang tetap. Apabila peneliti menggunakan pendekatan historis, bahan hukum yang perlu dikumpulkan adalah peraturan perundang-undangan, putusan-putusan pengadilan... Apabila peneliti menggunakan pendekatan komparatif, peneliti harus mengumpulkan ketentuan perundang-undangan ataupun putusan-putusan pengadilan negara lain mengenai isu hukum yang hendak dipecahkan. 42

Bahan-bahan hukum tersebut dikumpulkan dengan melakukan penelusuran literatur hukum, baik terhadap bahan hukum cetak maupun bahan hukum alam maya. Bahan hukum dikumpulkan menggunakan sistem kartu kendali, bahan pustaka, dan media cetak diperoleh di perpustakaan beberapa perguruan tinggi dan instansi pemerintah serta dokumen di lembaga-lembaga yang berkaitan dengan upaya penyusunan kebijakan kriminal dan penegakan hukum pidana, khususnya penanggulangan korupsi di Indonesia. Bahan hukum dari internet diperoleh dengan cara men-*download* dari beberapa situs. Khusus bahan hukum tidak tertulis ditelusuri melalui hasil penelitian hukum adat yang pernah dilakukan di beberapa daerah, yaitu Provinsi Bengkulu, Sulawesi, Kalimantan dan perundangan Majapahit yang dipublikasikan, baik oleh peneliti perguruan tinggi maupun peneliti lepas lainnya. Sementara putusan pengadilan akan diperoleh dari yurisprudensi dan kumpulan putusan Mahkamah Agung dan data alam maya pada *homepage* Mahkamah Agung (<http://www.MARI.org>), yang berkaitan dengan kasus korupsi. Selain itu juga akan dikumpulkan bahan-bahan hukum dari berbagai negara yang berkaitan dengan teori sifat melawan hukum, pertanggungjawaban, dan sanksi pidana. Dalam pengumpulan bahan hukum, peneliti melakukan langkah inventarisasi, pemahaman, penafsiran, serta pengklasifikasian tentang beberapa teori kebijakan dan asas hukum pidana, dan strategi penanggulangan korupsi.

Bahan-bahan hukum yang sudah diperoleh tersebut digunakan sebagai dasar

41 Ibid.

42 Ibid. Hal. 195.

untuk mengkaji dan menganalisis permasalahan dalam penelitian ini. Metode studi pustaka (*library reseach*) digunakan untuk mengumpulkan bahan hukum primer dan sekunder. Masri Singarimbun dan Sofian Efendi mengungkapkan bahwa manfaat studi pustaka adalah menggali teori-teori dasar dan konsep-konsep yang telah ditemukan oleh para ahli, mengikuti perkembangan bidang yang akan diteliti, memperoleh orientasi yang lebih luas dan mendalam terhadap permasalahan yang akan diteliti, menghindari duplikasi penelitian, dan mengetahui tentang teknik mengungkapkan pemikiran kritis secara ekonomis.⁴³

Beberapa langkah yang dapat dipedomani dalam melakukan studi pustaka yaitu sebagai berikut.

- a. Peneliti perlu mempelajari ketentuan atau peraturan yang digunakan oleh perpustakaan atau tempat penyimpanan bahan hukum tersebut.
- b. Peneliti harus mengetahui sistem pelayanan perpustakaan tersebut.
- c. Peneliti harus mengetahui bentuk dan jenis bahan pustaka yang dimiliki perpustakaan atau tempat penyimpanan bahan pustaka tersebut.
- d. Peneliti harus memeriksa apakah bahan pustaka yang diperlukan atau diinginkan ada dalam koleksi pustaka atau tempat penyimpanan bahan tersebut.
- e. Peneliti harus mencari informasi yang diperlukan melalui katalog.
- f. Peneliti perlu membuat catatan mengenai hal-hal yang dianggap penting dan berguna bagi penelitian yang sedang dilakukan.⁴⁴

5. Metode Analisis Bahan Hukum

Bahan hukum yang sudah diperoleh akan diklasifikasikan berdasarkan rumusan masalah penelitian ini, kemudian dianalisis. Analisis data menurut berbagai cara interpretasi, yaitu interpretasi gramatikal, interpretasi sistematis, historis, sistematis, fungsional, futuristik, atau antisipatoris. Cara penafsiran (interpretasi) mana yang digunakan akan sangat bergantung pada aliran pikiran atau mazhab yang dianut oleh para peneliti yang bersangkutan.⁴⁵ Analisis bahan hukum dalam penelitian ini merupakan suatu proses penguraian secara sistematis dan konsisten terhadap semua bahan-bahan hukum yang diperoleh

43 Masri Singarimbun dan Sofian Efendi. *Metode Penelitian Survey*. LP3ES. Jakarta. 1983. Hal. 39.

44 Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji. *Op.Cit.* Hal. 50–60.

45 Masri Singarimbun. *Op.Cit.* Hal. 149.

dalam pengumpulan bahan hukum.⁴⁶

Dalam melakukan analisis bahan hukum, penulis menggunakan cara berpikir ***induktif, deduktif, dan komparatif***. Soerjono Soekanto⁴⁷ berpendapat bahwa cara berpikir induktif merupakan suatu proses yang bertolak pada unsur-unsur yang bersifat konkret menuju pada hal-hal yang abstraks. Fakta-fakta konkret tersebut digunakan untuk menyusun kesimpulan umum, berwujud konsep-konsep atau proposisi-proposisi dari fakta tersebut. Cara berpikir deduktif dilakukan dengan bertolak pada hal-hal yang abstrak untuk diterapkan pada proposisi-proposisi konkret. Hal ini dilakukan dengan cara menerapkan teori-teori hukum pidana dalam peristiwa atau kasus-kasus tindak pidana korupsi di Indonesia. Sementara cara berpikir komparatif adalah membandingkan antara norma, gejala, atau kasus tindak pidana korupsi, baik di dalam maupun di luar negeri. Penerapan ketiga cara berpikir tersebut adalah sebagai berikut.

- a. Cara berpikir induktif, digunakan untuk menganalisis dan membandingkan premis minor kondisi khusus hasil penelitian dengan teori dan postulat umum yang digunakan.
- b. Cara berpikir deduktif, digunakan untuk menerapkan teori hukum, asas-asas hukum pidana, teori hukum pidana, teori pemidanaan, teori kriminologi, dan teori kebijakan kriminal dibandingkan dengan kondisi khusus hasil penelitian dan penelusuran bahan hukum.
- c. Cara berpikir komparatif, digunakan untuk membandingkan antara ketentuan hukum yang mengatur tindak pidana korupsi yang ada di berbagai negara, baik yang tergabung dalam tradisi hukum Anglo Saxson maupun yang tergabung dalam tradisi hukum sipil dengan hukum adat Indonesia.

Dengan cara berpikir seperti itu, maka untuk menganalisis bahan hukum yang telah terkumpul dilakukanlah penafsiran terhadap data tersebut. Penafsiran dilakukan menggunakan metode penafsiran yang telah dikenal di dalam ilmu hukum, yaitu interpretasi gramatikal, interpretasi sistematis, historis, fungsional, futuristik, atau antisipatoris.

Dalam melakukan interpretasi tersebut, maka penulis menggunakan analisis konten. “*Content Analysis is any technique for making interferences by*

46 Soerjono Soekanto. *Op.Cit.*

47 Soerjono. *Op. Cit.*

objectively and systematically identifying specified characteristics of messages".⁴⁸ Analisis konten ini dapat digunakan dalam penelitian hukum normatif. "Analisis konten pada prinsipnya dikaitkan dengan data sekunder atau studi dokumentasi dan penelitian hukum normatif atau *legal research* juga mengacu pada data yang sama, maka bertolak dari pemikiran ini, teknik analisis tersebut dapat pula diterapkan pada penelitian hukum normatif".⁴⁹ Analisis *content* dapat digunakan sebagai tujuan utama, pelengkap atau suplemen, dan alat uji.⁵⁰

Batasan Konsep Kajian

1. Batasan Konsep Formulasi Rumusan Tindak Pidana

Formulasi/legislatif merupakan salah satu tahapan dalam kebijakan hukum pidana, selain tahapan aplikasi/yudikatif dan administrasi/eksekutif.⁵¹ Tahapan formulasi, mengacu pada kegiatan merumuskan suatu tindak pidana melalui perundang-undangan yang dilakukan pada badan-badan legislatif. Tahapan formulasi sering juga disebut sebagai tahapan pembuatan hukum (*law making*). Secara substansif, perumusan tindak pidana diawali dengan pengenalan dan pemahaman terhadap karakteristik perbuatan yang hendak dilarang. Hal ini penting dilakukan agar rumusan yang ditetapkan dapat secara efektif mencegah dan menanggulangi perbuatan yang dilarang tersebut. Selain itu, perumusan tindak pidana dalam suatu perundangan harus mempertimbangkan persoalan lainnya, yaitu kepastian hukum. Penentuan perbuatan pidana di dalam rumusan undang-undang berkaitan erat dengan pencapaian kepastian hukum.

Kepastian hukum di dalam hukum pidana diwakili oleh adanya asas "*legalitas*". Dengan asas ini, berarti tiada suatu perbuatan pidana dapat dipidana sebelum diatur terlebih dahulu di dalam undang-undang. Ungkapan populer berkaitan dengan asas ini adalah *nulla poena sine lege; noela sine crimen; nullum crimen sine*

48 Valerine IL Kriekhoft. Analisis Konten dalam Penelitian Hukum: Suatu Telaah Awal. Jurnal Era Hukum No 6 Th 2/1995. Hal. 86.

49 Ibid. Hal. 92.

50 Ibid. Hal. 87–88.

51 Barda Nawawi Arief. *Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan dan Pengembangan Hukum Pidana*. Citra Aditya Bakti. Bandung, 2005. Hal. 30.

poena legali atau dengan satu kalimat, ‘*Nullum crimen, nulla poena sine praevia lege*’.⁵²

Pentingnya asas legalitas ini sesuai dengan fungsinya, yaitu fungsi instrumental yang berarti bahwa tidak ada perbuatan pidana yang tidak dituntut, fungsi melindungi (*protective*) yang berarti tidak ada pidana kecuali atas dasar undang-undang. Fungsi ini menjelaskan bahwa asas ini memiliki beberapa dimensi, yakni dimensi politik hukum, politik kriminal, dan organisasi.⁵³

Dilihat dari dimensi politik yang berkaitan dengan pilihan-pilihan dan kepastian hukum, maka asas ini berarti “hanya undang-undang yang boleh menentukan perbuatan mana yang dapat dipidana, sanksi apakah dan atas perbuatan mana pula dapat dijatuhkan, dan bagaimana tepatnya peradilan harus dilakukan”.⁵⁴ Untuk memenuhi fungsi tersebut, maka pembuat undang-undang harus memahami prasyarat dasar sebagai berikut.

- a. Mempunyai pengetahuan yang cukup tentang keadaan yang sebenarnya.
- b. Mengetahui sistem nilai yang berlaku di dalam masyarakat, yang berhubungan dengan keadaan itu dengan cara yang hendak diusulkan dan dengan tujuan yang hendak dicapai agar hal-hal ini dapat diperhitungkan dan dihormati.
- c. Mengetahui hipotesis yang menjadi dasar undang-undang yang bersangkutan. Dengan kata lain, mempunyai pengetahuan tentang hubungan kausal antara sarana (undang-undang dan misalnya sanksi yang ada di dalamnya) dan tujuan-tujuan yang hendak dicapai.
- d. Menguji hipotesis ini dengan perkataan lain, termasuk efek sampingan yang tidak diharapkan.⁵⁵

Berkaitan dengan hal ini, fungsi penelitian dan *public hearing* menjadi sangat

52 Nico Keizer. *Asas Legalitas (legliteits beginsel)* Book I Bagian I. Diterjemahkan oleh Wonosusanto dan Sahetapi. Bahan Penataran Hukum Pidana Angkatan III. Indonesia Timur. Kerja sama Hukum Indonesia-Belanda. FH Universitas Nusa Cendana. Kupang. 30 Juli–19 Agustus 1989. Hal. 3–4.

53 Ibid. Hal. 4.

54 Roeslan Saleh. *Beberapa Asas Hukum Pidana dalam Perspektif*. Aksara Baru. Jakarta. 1983. Hal. 27.

55 Sudarto. *Pembaharuan Hukum Pidana Nasional*. Binacipta. Bandung. 1980. Hal. 23.

TINDAK PIDANA PENERIMA HASIL KORUPSI

penting bagi badan pembuat peraturan perundangan. Dari dimensi politik, asas legalitas lebih menekankan pada perlindungan masyarakat dari tindakan sewenang-wenang oleh penguasa. Sementara dari dimensi politik kriminal, maka asas legalitas berarti:

Rumusan undang-undang yang jelas dan tidak menimbulkan keragu-raguan tentang kejahatan-kejahatan dan pidana-pidananya akan dapat melakukan fungsi politik kriminal yang baik. Suatu penerapan yang tegas dari asas legalitas akan memungkinkan warga masyarakat untuk menilai semua akibat merugikan yang ditimbulkan oleh dilakukannya satu perbuatan pidana.⁵⁶

Dimensi organisasi berarti asas legalitas dilihat secara pragmatis yang “menunjukkan bahwa tidak jelasnya undang-undang (tidak dikondifikasikan), rumusan samar-samar, dan tidak adanya batas yang tegas di dalam pelaksanaannya mengakibatkan banyaknya kejahatan yang tidak dipidana”.⁵⁷ Asas legalitas mempunyai beberapa aspek yang harus diperhatikan.

1. Tidak dapat dipidana kecuali berdasarkan ketentuan pidana menurut undang-undang
2. Tidak diperbolehkannya penggunaan penafsiran analogis
3. Tidak dapat dipidana hanya berdasarkan kebiasaan
4. Perumusan delik harus jelas (*lex certa*)
5. Undang-undang tidak berlaku surut
6. Tidak ada pidana lain, kecuali ditentukan lain
7. Penuntutan harus dilakukan berdasarkan hukum⁵⁸

Formulasi rumusan tindak pidana penerima manfaat hasil korupsi dalam penelitian disertasi ini ditujukan untuk mengisi kekosongan hukum, dengan jalan merumuskan tindak pidana baru, yaitu tindak pidana penerima manfaat hasil korupsi sebagai bagian dari upaya pemberantasan korupsi di Indonesia.

56 Roeslan Saleh. *Beberapa Asas Hukum Pidana dalam Perspektif*. Aksara baru. Jakarta. 1983. Hal. 27

57 Nico Keizer. *Op.Cit.* P. 3–4.

58 *Ibid.* P. 5.

2. Batasan Konsep Penerima Manfaat Hasil Korupsi

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, penerima adalah orang yang menerima, sedangkan menerima adalah 1. mengambil, mendapat, menampung sesuatu yang diberikan atau dikirimkan; 2. Mengesahkan, membenarkan menyetujui; 3. meluluskan atau mengabulkan; 4. mengizinkan; dan 6...(memperoleh), mengambil. Kata dasar menerima adalah “terima” yang berarti ...menyambut, mendapat (memperoleh) sesuatu....⁵⁹

Sementara manfaat dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia diartikan sebagai 1. guna: faedah dan 2. laba: untung.⁶⁰ Manfaat hasil korupsi berarti mendapatkan keuntungan dari hasil korupsi, baik berupa uang, barang, jasa, fasilitas, kemudahan atau hasil lainnya yang menguntungkan pelaku.

Berdasarkan batasan tersebut, maka katagori penerima manfaat hasil korupsi adalah mereka mengambil, mendapatkan keuntungan dari adanya korupsi yang diberikan atau dikirimkan kepadanya; mereka yang mendapatkan manfaat atau keuntungan dari perbuatan memengaruhi mengarahkan, membenarkan, menyetujui adanya perbuatan korupsi, meluluskan, mengabulkan, atau mengizinkan permintaan seseorang yang merupakan perbuatan korupsi; mereka yang memperoleh sesuatu keuntungan dari perbuatan korupsi yang dilakukan seseorang.

3. Batasan Konsep Tindak Pidana Penerima Manfaat Hasil Korupsi

Tindak pidana merupakan suatu perbuatan atau tindakan manusia yang dilarang dan diancam sanksi pidana bagi yang melakukannya.

Tindak pidana sebaiknya dimengerti sebagai perilaku manusia (gedragingen: yang mencakup dalam hal ini berbuat maupun tidak berbuat) yang diperbuat dalam situasi dan kondisi yang dirumuskan di dalamnya—perilaku yang dilarang oleh undang-undang dan diancam

⁵⁹ Departemen Pendidikan dan Kebudayaan. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Balai pustaka. Jakarta. 1996. Hal. 1046.

⁶⁰ Ibid. Hal. 626.

manusia seharusnya berperilaku dengan cara tertentu. Hal ini merupakan makna dari tindakan manusia yang satu yang diarahkan kepada perilaku manusia lain⁶⁵.

Nilai-nilai yang hendak dilindungi adalah integritas pemangku jabatan pelayanan publik serta perlindungan terhadap kepentingan umum. Seharusnya seseorang yang memiliki kewenangan untuk mengurus keuangan dan perekonomian negara dan/atau memberi pelayanan umum kepada masyarakat memiliki integritas moral dan dapat dipercaya akan melaksanakan tugas dan wewenangnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku serta menjaga dan mengutamakan kepentingan umum.

Seseorang yang ingin mendapatkan kekayaan atau kesenangan serta keuntungan harus melakukan usaha tertentu dengan bekerja keras dan tidak merugikan orang lain, suatu badan, atau negara. Perumusan norma tindak pidana penerima manfaat hasil korupsi dapat mengacu pada rumusan Pasal 480 KUHP.

Ke1. Barang siapa membeli, menawarkan, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukar, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan suatu benda yang diketahuinya atau patut diduga bahwa barang tersebut diperoleh dari kejahatan.

Ke-2. Barang siapa menarik keuntungan dari hasil suatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa barang tersebut diperoleh dari kejahatan.

Di dalam Pasal 1 Ayat 3 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari KKN, menyebutkan bahwa “Korupsi adalah perbuatan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001. Sementara kolusi, berdasarkan ayat 4 menyebutkan sebagai pemufakatan atau kerja sama melawan hukum antarpengelola negara atau antara pengelola negara dan yang merugikan orang lain, masyarakat, atau negara. Ketentuan ayat 5 menyebutkan bahwa nepotisme adalah setiap perbuatan pengelola negara secara melawan hukum yang menguntungkan kepentingan keluarga dan/atau kroninya di atas kepentingan masyarakat bangsa dan negara”.⁶⁶

65 Hans Kelsen. *Teori Hukum Murni. Dasar-Dasar ilmu Hukum Normatif*. Diterjemahkan oleh Raisul Mutakiqien. Nusamedia. Bandung. 2006. Hal. 5.

66 *UU Anti KKN 1999 dan Juklak*. Sinar Grafika. Jakarta. 2000. Hal. 3.

TINDAK PIDANA PENERIMA HASIL KORUPSI

Pasal 2, 3, 4, Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999, disebutkan bahwa perbuatan yang dapat dikategorikan sebagai korupsi adalah:

Pasal 2 ayat 1, setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun, paling lama 20 (dua puluh) tahun, denda paling sedikit Rp200.000.000 (dua ratus juta rupiah), dan paling banyak Rp1.000.000.000 (satu miliar rupiah). Sementara pasal 2 ayat 2, dalam hal tindak pidana korupsi sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 dilakukan dalam keadaan tertentu, pidana mati dapat dijatuhkan. Pasal 3, menyebutkan bahwa setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri, orang lain, atau suatu korporasi menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun, paling lama 20 (dua puluh) tahun, denda paling sedikit Rp50.000.000 (lima puluh juta rupiah), dan paling banyak Rp1.000.000.000 (satu miliar rupiah).

Di dalam Pasal 3 Undang-undang Nomor 15/2002 jo UU No. 25/2003 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang disebutkan sebagai berikut.

1. Setiap orang yang dengan sengaja:
 - a. Menempatkan harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana ke dalam penyedia jasa keuangan, baik atas nama sendiri atau atas nama pihak lain.
 - b. Mentransfer harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana dari suatu penyedia jasa keuangan ke penyedia jasa keuangan yang lain, baik atas nama sendiri maupun atas nama pihak lain.
 - c. Membayarkan atau membelanjakan harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana, baik perbuatan itu atas namanya sendiri maupun atas nama pihak lain.

- d. Menghibahkan atau menyumbangkan harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana, baik atas namanya sendiri maupun atas nama pihak lain.
- e. Menitipkan harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana, baik atas namanya sendiri maupun atas nama pihak lain.
- f. Membawa ke luar negeri harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana.
- g. Menukarkan atau perbuatan lainnya atas harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana dengan mata uang atau surat berharga lainnya, dengan maksud menyembunyikan atau menyamarkan asal usul harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana, dipidana karena tindak pidana pencucian uang dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun, paling lama 15 (lima belas) tahun, denda paling sedikit Rp100.000.000 (seratus juta rupiah), dan paling banyak Rp15.000.000.000 (lima belas miliar rupiah)".

Perumusan tindak pidana penerima manfaat hasil korupsi ditujukan untuk melarang seseorang mendapatkan keuntungan secara mudah hanya didasarkan pada hubungannya dengan seorang pelaku korupsi.

4. Batasan Konsep Kebijakan Pemberantasan Korupsi

Istilah “kebijakan” dalam tulisan ini diambil dari istilah “*policy*” (Inggris) atau “*politiek*” (Belanda). ... Istilah “kebijakan hukum pidana” dapat pula disebut dengan istilah “politik hukum pidana”. Istilah “politik hukum pidana” ini sering dikenal dengan berbagai istilah, antara lain “*penal policy*”, “*criminal law policy*” atau “*strafrechtspolitik*”.⁶⁷ Pemberantasan korupsi adalah “serangkaian tindakan untuk mencegah dan memberantas tindak pidana korupsi melalui upaya koordinasi, supervisi, monitor, penyelidikan, penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan dengan peran serta masyarakat berdasarkan peraturan

⁶⁷ Barda Nawwi. *Op. Cit.* Hal. 23.

- sense*);
2. ***Unfairness in distribution*** (of goods/services) by favoring a few;
 3. ***Misuse of public resources*** (Interpreted in the sense of misappropriations);
 4. ***Extortion*** (By coercion to give kickbacks from the wages of the vulnerable);
 5. ***Illegal taxes*** (Mostly to facilitate entertaining or courtesy to VIP);
 6. ***Delay of justice and outright miscarriage of justice*** for financial gains;
 7. ***Non merit-based employment*** (With emphasis placed on the relationship between the giver and receiver of the job);
 8. ***'Kickbacks'*** or gifts emanating from awarding contracts or providing services by public officials;
 9. ***Embezzlement of funds*** (The use of market dues and other local taxes stood out);
 10. ***Not properly performing or executing a job or mismanagement***;
 11. ***Demanding extra monies/incentives*** for jobs/services for which the provider is being paid;
 12. ***Fraudulent usage of materials*** (e.g. conversion of medical supplies to private clinics);⁷²

Selain itu, masyarakat umum juga memberikan pengertian yang lebih luas dari rincian tersebut dan memaknai beberapa perbuatan lainnya sebagai perbuatan korupsi, yaitu “*Gossiping, Unlawful acts, Deprivation of rights, Polygamy, Cheating, Centralisation of power, Anything done that has the potential to distort the functionality of the system*”.⁷³

Sebagai perbandingan, dapat juga dikemukakan beberapa dimensi perbuatan korupsi, seperti yang dikemukakan strategi anti-korupsi terhadap pelayanan umum di Afrika Selatan. Beberapa perbuatan yang dapat dikategorikan sebagai perbuatan korupsi dalam konteks pelayanan umum di Afrika Selatan, antara lain sebagai berikut.

- a. Bribery: bribery involves the promise, offering or giving of a benefit that improperly affects the actions or decisions of a public servant. This benefit

⁷² Ibid.

⁷³ Government of Sierra Leone. National Anti-Corruption Strategy. Fighting Corruption: A National Concern-*E Do So!* www.anticorruptionsl.org/pdf/acstrategy.pdf/hal. 9. di download pada hari rabu tanggal 17 september 2008. pukul 13.03.

TINDAK PIDANA PENERIMA HASIL KORUPSI

may accrue to the public servant, another person or an entity. A variation of this manifestation occurs where a political party or government is offered, promised or given a benefit that improperly affects the actions or decisions of the political party or government. In its most extreme manifestation this is referred to as State Capture, or the sale of Parliamentary votes, Presidential decrees, criminal court decisions and commercial decisions. Example: a traffic officer accepts a cash payment in order not to issue a speed fine.

- b. Embezzlement: this involves theft of resources by persons entrusted with the authority and control of such resources. Example: hospital staff that steals medicines and in turn sells these to private pharmacists.
- c. Fraud: this involves actions or behaviors by a public servant, other person or entity that fool others into providing a benefit that would not normally accrue to the public servant, other persons or entity. Example: a public servant that registers a fictitious employee in order to collect the salary of that fictitious employee.
- d. Extortion: this involves coercing a person or entity to provide a benefit to a public servant, another person or an entity in exchange for acting (or failing to act) in a particular manner. Example: a public health official threatens to close a restaurant on the basis of fabricated health transgression unless the owner provides the public health official with regular meals.
- e. Abuse of power: this involves a public servant using his/her vested authority to improperly benefit another public servant, person or entity (or using the vested authority to improperly discriminate against another public servant, person or entity). Example: during a tender process but before actual selection of a successful contractor, the head of department expresses his/her wish to see the contract awarded to a specific person.
- f. Conflict of interest: this involves a public servant acting or failing to act on a matter where the public servant has an interest or another person or entity that stands in a relationship with the public servant has an interest. Example: a public servant considers tenders for a contract and awards the tender to a company of which his/her partner is a director.
- g. Insider trading/abuse of privileged information: this involves the use of

privileged information and knowledge that a public servant possesses as a result of his/her office to provide unfair advantage to another person or entity to obtain a benefit, or to accrue a benefit himself/herself. Example: a local government official has, as a result of his/her particular office, knowledge of residential areas that are to be rezoned as business areas. He/She informs friends and family to acquire the residential properties with a view to selling these as business properties at a premium.

- h. Favouritism: this involves the provision of services or resources according to personal affiliations (for example ethnic, religious, party political affiliations, etc.) of a public servant. Example: a regional manager in a particular Province ensures that only persons from the same tribe are successful in tenders for the supply of foods in to the manager's geographic area of responsibility.
- i. Nepotism: this involves a public servant ensuring that family members are appointed to public service positions or that family members receive contracts from State resources. This manifestation is similar to conflict of interests and favouritism. Example: a head of department appoints his/her sister's child to a position even when more suitable candidates have applied for the position.⁷⁴

Kesepuluh perbuatan yang dapat dikategorikan sebagai korupsi tersebut, secara internasional disepakati beberapa perbuatan yang sering dilakukan di berbagai negara. Perbuatan tersebut adalah:

1. *Bribes*—these are illicit payments, usually in monetary form, to public servants of which five broad categories of bribes can be distinguished
 - a. Bribes paid for (a) access to a scarce benefit, or (b) avoidance of a cost.
 - b. Bribes paid for receipt of a benefit (or avoidance of a cost) that is not scarce, but where state officials must exercise discretion.
 - c. Bribes paid, not for a specific public benefit itself, but for services connected with obtaining a benefit (or avoiding a cost), such as speedy service or inside information.

⁷⁴ South Africa Public Service Anti-Corruption Strategy. Department of public service and administration. January 2002. www.dpsa.gov.za/macc/Publicserviceanti_corruption_strategy.pdf – page 7-8. Didownload pada hari Rabu, 17 September 2008. pukul 13.05

TINDAK PIDANA PENERIMA HASIL KORUPSI

- d. Bribes paid (a) to prevent others from sharing in a benefit or (b) to impose a cost on someone else.
 - e. Bribes paid to prevent or avoid sanctions or punitive actions – extortion.
2. ***Theft/illegitimate acquisition*** of State or personal assets through the misuse of power. This includes, but is not limited to: spontaneous privatization of public enterprises, equipment, financial sources, uncontrolled utilization of the funds of enterprises, obtaining credits without payments, payment of wages to un-existing employees, etc.
 3. ***Clientalism***—promoting the interests of family or social network members. In reference to Sierra Leone this takes the forms of nepotism through extended family relations or use of social networks.
 4. ***Political corruption***—violation of the election legislation, illegal financing of electoral campaigns, solving parliamentary disputes in an illegal manner, improper lobbying.
 5. ***Conflict of Interest***—the use of official power to achieve unfair market advantage or for personal benefit through manipulation of regulatory and legislative means. The lack of separation between public and private sectors or shadow state.⁷⁵

Sebagai suatu usaha yang rasional, maka harus dilakukan secara integral, baik menggunakan sarana penal maupun sarana nonpenal, sarana perundangan maupun sarana putusan pengadilan, serta hukum kebiasaan. Pembaharuan hukum, khususnya untuk menjerat orang-orang yang diuntungkan karena perbuatan korupsi dapat dilakukan dengan memperbaiki rumusan tindak pidana korupsi yang mengatur masalah perbuatan pidana, pertanggungjawaban pidana dan sanksi pidana, yang ada di dalam peraturan perundangan atau memperbaikinya. Hal tersebut dilakukan melalui putusan pengadilan dengan memerhatikan hukum kebiasaan serta memperkuat kontrol masyarakat, sehingga kualitas dan kuantitas kejahatan korupsi menjadi berkurang secara signifikan, yang berdampak pada peningkatan kesejahteraan masyarakat.

75 Ibid.